

## **BAB II**

### **KAJIAN IMPLEMENTASI**

#### **A. Kajian Umum Tentang Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Dalam hukum administrasi, terdapat sebuah tahapan penting yaitu implementasi suatu kebijakan atau peraturan. Namun implementasi seolah-olah dianggap kurang berpengaruh karena dianggap hanya merupakan sebuah pelaksanaan dari putusan oleh legislatif ataupun para pengambil keputusan.

Pengertian Implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara lain. Pembuatan kebijakan berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Seperti dinyatakan oleh Anderson, bahwa kebijakan dibuat saat ia sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat. Akan tetapi, biasanya kita cenderung menganggap sistem politik sebagai sesuatu yang menambah problem, dengan menarik garis pemisah antara kebijakan dan administrasi.<sup>1</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn, problem implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapat perhatian dari para sarjana yang mempelajari politik. Implementasi itu dianggap

---

<sup>1</sup> Wayne Parsons, **Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 464.

sederhana meski anggapan ini menyesatkan. Dengan kata lain, kelihatannya tidak mengandung isu-isu besar.

Sedangkan menurut Jenkins, studi implementasi adalah studi perubahan bagaimana terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang menstruktur dari kehidupan politik, bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.<sup>2</sup>

## **2. Teori-teori Efektivitas**

Sedangkan Teori Efektivitas Hukum yang sering dipakai adalah teori dari seorang pakar hukum bernama Lawrence M. Friedmann dengan teori “legal System” yang terdiri dari tiga komponen pokok, antara lain sebagai berikut :

### **1. Substansi Hukum (berupa perundang-undangan)**

Yang dimaksud dengan substansi hukum ialah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem, jadi substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari undang-undang yang mengharuskan norma addresat untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu.

### **2. Struktur Hukum (aparatus penegak hukum)**

Struktur hukum yang merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi. Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 464.

elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

### 3. Kultur Hukum (perilaku masyarakat)

Maksud dari budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.<sup>3</sup>

Sedangkan Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kehidupan masyarakat terhadap hukum, termasuk didalamnya para penegak dan aparat hukum itu sendiri. Sehingga menurut Soerjono Soekanto taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>4</sup>

Selain itu Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa efektivitas hukum dapat ditinjau dari 5 (lima) hal, yaitu :<sup>5</sup>

#### 1) Peraturan

---

<sup>3</sup> Lili Rasjidi dan Rasjidi Ira Thania, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar maju, Bandung, 2010, hlm.295.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, **Kamus Sosiologi**, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm.98.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, **Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar**, Rajawali press, Bandung, 2009, hlm.62.

Suatu peraturan yang dibentuk oleh penguasa harus dibuat secara jelas, tegas serta tidak membingungkan, agar pelaksanaan dari pembentukan peraturan tersebut dapat tercapai secara efektif.

## 2) Aparatur

Aparatur dalam menjalankan tugasnya terkait dalam hal penegakan hukum haruslah memiliki sifat tegas. Aparatur harus memiliki perilaku positif agar tercipta hubungan komunikasi hukum yang baik dengan masyarakat. Semakin tegas aparatur dan semakin baik komunikasi yang digunakan dengan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum, maka semakin tinggi tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, begitu juga sebaliknya apabila aparatur menjalankan komunikasi hukum yang tidak baik maka ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku juga akan rendah.

## 3) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu aturan dibentuk. Semakin baik pelaksanaan dari aturan itu maka tujuan yang dikehendaki dicapai dari aturan tersebut pun semakin dapat dicapai. Oleh karena itu, untuk tercapainya pelaksanaan peraturan yang efektif dan sesuai dengan yang dikehendaki maka perlu adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggar aturan tersebut.

## 4) Kondisi Masyarakat

Pembentukan suatu aturan dilakukan harus sesuai dengan keadaan atau kondisi masyarakat. Hal itu dikarenakan agar pelaksanaan dari aturan tersebut

dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan dari aturan itu pun tercapai. Oleh karena itu peraturan yang sifatnya khusus akan diatur pada peraturan yang lebih rendah sesuai dengan kondisi masyarakat di setiap daerah.

#### 5) Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu suatu sistem hukum yang mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan mengenai apa yang dianggap baik dapat dianut dan apa yang dianggap tidak baik dapat dihindari.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori implementasi dapat diukur menggunakan teori efektivitas merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

### **B. Implementasi peraturan Daerah**

#### **1. Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam kehidupan nyata tentunya banyak sekali perbedaan pendapat, opini, perbuatan hak dan segala macam pelanggaran peraturan yang terjadi. Untuk menengahi permasalahan yang timbul itulah dibuat suatu hukum yang diberlakukan bagi semua pihak. Disaat manusia hidup berdampingan , tentunya setiap individu mempunyai kepentingan sendiri dan keinginan yang harus dilaksanakan. Dengan adanya kepentingan tiap individu tersebut, tidak jarang terjadi gesekan ataupun perselisihan yang timbul akibat terjadi perbedaan kepentingan.

Untuk meminimalkan gesekan dan perselisihan antar individu dan menghindarkan sebuah permasalahan yang membesar, dibentuklah sebuah hukum yang berlaku untuk menindak para pihak yang melakukan pelanggaran aturan yang berlaku. Namun, jika belum ada suatu peraturan atau yang biasa disebut kekosongan hukum, harus segera dibuat sebuah peraturan hukum atau dengan kata lain penemuan hukum. Dengan demikian, dalam arti sempit yang dimaksudkan dengan penemuan hukum adalah, “Jika peraturannya sudah ada dan sudah jelas, hakim tinggal menerapkannya saja, sebaliknya jika peraturannya tidak ada hakim harus menemukan hukumnya.” Dalam hal ini hakim tetap dianggap melakukan penemuan, yaitu menemukan kecocokan antara maksud dan bunyi peraturan perundangan dengan kasus konkretnya.<sup>6</sup>

Salah satu contoh dari pembentukan peraturan hukum adalah pembentukan Peraturan Daerah. Dalam pembentuk suatu Peraturan Daerah. Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah, untuk mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus dilakukan sesuai prosedur penyusunan Peraturan Daerah. Dalam pembuatan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam. Antara lain dimilikinya pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

---

<sup>6</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hal.165

## 2. Pelaksanaan dan Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan suatu hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah huku, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre 1964). Dengan menitiapkan pendapat Rosco Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>7</sup>

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentuan hanyadapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal. 7

pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif tau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal. 7

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Halaman 42

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

### C. Penegertian Retribusi Daerah

Rohmat Sumitro mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemda senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat.<sup>10</sup> Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Menurut Davey, pembayaran retribusi harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- 1) Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan; dan
- 2) Dalam beberapa hal, retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan. Menurut Josep Riwu Kaho, ada beberapa ciri retribusi, yaitu : 1) retribusi dipungut oleh negara; 2) dalam patungan terdapat paksaan secara ekonomis; 3) adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; dan 4) retribusi dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

#### 1. Segi-Segi Retribusi Daerah

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 74.

a. Segi landasan teori retribusi daerah

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi, dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi, penghamburan, dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersangkutan dapat selaras. Namun, memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat “pribadi”. Dengan kata lain, untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar. Untuk barang dan layanan semacam ini, orang yang membayar juga harus mapu menyesuaikan besar konsumsinya menurut keadaan harga, contohnya listrik untuk rumah tangga. Sebaliknya, barang “masyarakat” bermanfaat untuk semua orang, terlepas dari beberapa mereka yang membayar, misalnya pertanahan dan keamanan. Barang semacam ini paling baik dibiayai dengan pajak.

Akhirnya, ada masalah yang menyangkut pemerataan dan keadilan. Dari sudut pemerataan, umumnya dianggap pantas orang kaya membayar lebih besar daripada orang miskin. Dari sudut keadilan, banyak pendapat yang mengatakan hanya mereka yang menarik manfaat dari layanan bersangkutan yang seharusnya ditarik bayaran dan mereka harus membayar biaya penuh. Jadi mereka yang tidak mendapat manfaat dari sebuah jembatan baru, jangan diharuskan memberikan sumbangan berupa pajak untuk

menutup biaya membangun jembatan itu. Pendapat yang lain lagi mengenai perlakuan yang adil mengatakan, pungutan untuk suatu layanan harus seragam di seluruh negeri.

Tanpa melupakan semua masalah ini, dapat dikatakan asas harga sama dengan biaya tambahan dapat dijadikan pedoman yang berguna dalam menentukan harga disektor masyarakat. Pada akhirnya, masalah harga ini menyangkut soal mencari keseimbangan antara manfaat dan kerugian dalam menggunakan sumber daya secara keseluruhan, akibat penyimpangan dari asas harga sama dengan biaya tambahan.<sup>11</sup>

#### b. Segi Kecukupan

Praktek retribusi tunduk dipengaruhi oleh skala kontribusi penerimaan pemerintah daerah. Namun, beberapa permasalahan akan timbul pada elastisitas retribusi yang harus responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Selama ini, elastisitas retribusi umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan atau konsumsi akan suatu pelayanan, tetapi responsnya tergantung pada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan.

Retribusi cenderung tidak responsif terhadap inflasi. Retribusi hampir selalu didasarkan kepada tarif per unit pelayanan yang tetap dan membutuhkan suatu kewenangan keputusan untuk peningkatannya apabila biaya-biaya naik. Contohnya, peningkatan sewa tanah, pungutan air bersih, dan karcis bis kurang populer dan sering jauh ketinggalan dibelakang tingkat inflasi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 75.

<sup>12</sup> Diolah dari Kenneth Davey, **Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga**, Cetakan I, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998, hal 148. Terjemahan Amanullah.dkk.

c. Segi keadilan

Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan terjadinya regresif, yaitu *pertama*, retribusi identik dengan konsumsi yang mungkin didikte oleh kebutuhan-kebutuhan dasar dari tingkat pendapatan. *Kedua*, subsidi sering lebih menguntungkan masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi dibandingkan dengan golongan miskin, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. *Ketiga*, karena biaya modal dari instalasi kasus diselesaikan tanpa memperhatikan tingkat konsumsi dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkatan tersebut. Banyak tarif didasarkan kepada suatu penurunan *unit cost*, yaitu semakin banyak air atau listrik yang digunakan semakin murah mendapatkannya.

Retribusi biasanya tidak dipandang sebagai suatu alat pemertaan. Ia merupakan suatu alat yang tidak efisien karena tidak berhubungan proporsional dengan pendapatan. Ada bermacam-macam metode, dimana retribusi dapat dibuat kurang regresif atau retributif secara positif. *Pertama*, dasar pengenaan retribusi atas nilai kekayaan, misalnya air minum, telepon, dan kebersihan sering dikenakan biaya (diberi harga) atas dasar ini. *Kedua*, penggunaan tarif yang lebih tinggi atas kelas-kelas pemakai tertentu, biasanya pada sektor komersial dan industri. *Ketiga*, tarif progresif yang dikenakan meningkat hingga per unit, apabila konsumsi meningkat. *Keempat*, sebagai alat pengetes, yaitu dengan menurunkan tarif atau mengecualikan orang-orang tua dan golongan miskin.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 149.

#### d. Segi Kemampuan Administratif

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Retribusi mudah ditaksir karena pertanggungjawabannya didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur dan mudah dipungut, sebab penduduk hanya endapatkan apa yang mereka bayar. Jika sewa tidak dapat dibayar, maka penghuni dikeluarkan, juga air minum, listrik atau telepon diputuskan apabila tagihan (*bill*) tidak dibayar sehingga mereka tidak akan mendapatkan *reward* kembali.

Dalam praktek, ada tiga jenis kendala yang akan dihadapi, yaitu *pertama* masalah teknis. Contohnya, masalah pengontrolan pembayaran air minum ilegal dan kelebihan meteran, atau pemungutan sewa dari suatu bis yang padat penumpang. *Kedua*, menyangkut keinginan politik untuk mengenakan sanksi. Contohnya, pengusiran karena tidak memenangkan pemilihan (vote) dan dihina oleh media massa, atau politikus campur tangan untuk menghentikan pemutusan suplai air minum atau listrik bagi pendukung-pendukung lawan politik. *Ketiga*, mengenai integritas. Pertanggungjawaban pajak adalah tetap, tetapi untuk retribusi berubah-ubah sesuai dengan konsumsi. Sulit, untuk mengetahui apa yang harus dan sudah diterima oleh pemungut.<sup>14</sup>

#### 2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 80.

a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum Terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- 6) Retribusi Tepat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - 7) Retribusi Penyedotan Kakus;
  - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
  - 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - 11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
  - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, [engendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - 2) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - 3) Retribusi Izin Gangguan;
  - 4) Retribusi Izin Trayek.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Prakosa Kesit Bambang, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 93-94.

#### d. Objek Retribusi Jasa Umum

Objeknya adalah Jasa Umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan dengan pengecualian urusan umum pemerintahan. Berikut uraian dari bentuk-bentuk objek retribusi jasa pelayanan umum :

- 1) Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- 2) Pelayanan Kebersihan dan Persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
- 3) Penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Akta Catatan Sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing dan akte kematian.
- 4) Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi pelayanan penguburan / pemakaman, pembakaran / pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan / pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 6) Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar.

- 7) Pelayanan Air Bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- 8) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 9) Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.
- 10) Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

e. Tarif Retribusi Jasa Umum

Pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.

f. Objek Retribusi Jasa Usaha

Objeknya adalah Jasa Usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit. Berikut uraian jasa-jasa usaha yang merupakan objek retribusi jasa usaha:

- 1) Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian untuk kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.

- 2) Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelalangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar atau pihak swasta.
- 3) Pelayanan Terminal, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Pelayanan Tempat Penitipan Anak adalah penyediaan tempat penitipan anak yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 6) Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 7) Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 8) Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 9) Tempat Pendaratan Kapal adalah pelayanan pada tempat pendaratan kapal ikan dan atau bukan kapal ikan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 10) Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- 11) Penyebrangan di Atas Air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 12) Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair, rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
- 13) Penjualan Usaha Produksi Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha tertentu Pemerintah Daerah misalnya bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan.

g. Tarif Retribusi Jasa Usaha

Tarif retribusi ini ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai. Jika saja yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

h. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Objeknya adalah perizinan tertentu antara lain Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Kemudian pengajuan izin tertentu oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi, karena badan tersebut merupakan kekayaan negara/daerah yang telah dipisahkan, tetapi pengajuan izin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perizinan yang menjadi objek retribusi perizinan meliputi :

- a) Ijin peruntukan penggunaan tanah adalah pemberian ijin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 meter atau lebih yang dikaitkan dengan rencana tata ruang daerah yang bersangkutan.

- b) Ijin mendirikan bangunan (IMB) adalah pemberian ijin untuk mendirikan bangunan, termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, serta pengawasan penggunaan bangunan meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- c) Ijin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu dilingkungan tertentu di wilayah kekuasaan Pemerintah Daerah.
- d) Ijin gangguan adalah pelayanan pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
- e) Ijin trayek adalah pelayanan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
- f) Ijin pengambilan hasil hutan ialah pelayanan pemberian ijin pengambilan hasil hutan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan antara lain damar, rotan, gaharu, tidak termasuk pengambilan kayu hutan.

i. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Tarif retribusi ini ditetapkan sedemikianrupa sehingga hasil retribusinya dapat menutup sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlakukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.<sup>16</sup>

## **D. Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik**

### **1. Pengertian Pelayanan Publik**

Pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat umum, kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap aparat. Secara filosofi, pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak, karena mereka (birokrat) diangkat dan ditugasi untu melayani masyarakat, oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif serta yang lebih efisien.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 134-140.

<sup>17</sup> H. Juniarso Ridwan an Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010. Hal. 18

## 2. Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.<sup>18</sup>

Dalam pelayanan publik terdapat juga pengertian pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan jasa disebut pula dengan istilah jasa publik, yaitu jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik.<sup>19</sup>

## 3. Asas-Asas dalam Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, terdapat asas-asas yang harus dijadikan sebagai landasan dalam pelayanan. Asas-asas tersebut yaitu:

- 1) Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak, disediakan secara memadai dan mudah dimengerti;
- 2) Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan;
- 3) Kondisional, yaitu, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi & efektivitas;

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

<sup>19</sup> Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011. Hal. 99

- 4) Partisipasi, mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- 5) Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;

#### 4. Pengawasan Menurut Para Ahli

Pengawasan di kenal dalam ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Menurut **G.R. Terry**, pengawasan adalah memnetukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.<sup>20</sup>

**Muchsan**, pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pealsanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan toalk ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>21</sup>

Menurut **Prajudi Atmosudirdjo**, pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidak cocokan, dan apakah sebab-sebabnya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal. 242

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal 81

## **5. Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Pelaksanaan pengawasan secara internal dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh atasan langsung pada setiap unit satuan kerja atau satuan organisasi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada setiap institusi, korporasi, lembaga independen untuk kegiatan pelayan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik; dan pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **1) Pengawasan oleh Atasan Langsung**

Dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989, pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

### **2) Pengawasan oleh Pengawas Fungsional**

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, baik dipusat maupun di daerah. Menurut pasal 4 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional dilakukan oleh<sup>24</sup>:

---

<sup>23</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat

<sup>24</sup> Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

- a. Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, yang bertugas :
- 1) Merumuskan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - 2) Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat pengawasan di Departemen (kementerian), lembaga pemerintah non-Departemen (Non-Kementerian), dan Instansi pemerintah lainnya baik dipusat maupun di daerah sesuai dengan rencana dan program;
  - 3) Melakukan sendiri pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Inspektorat Jenderal Departemen (Kementerian), Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non-Departemen (Non-Kementerian)/Instansi Pemerintah lain yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan umum pemerintah dan pembangunan dalam lingkungan Departemen (Kementerian)/ Lembaga Pemerintah Non-Departemen (Non-Kementerian)/ Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- c. Inspektorat Wilayah Provinsi yang melakukan pengawasan umum atas jalannya pemerintahan daerah provinsi, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan;
- d. Inspektorat wilayah Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, baik bersifat rutin maupun pembangunan.

## 6. Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Pelayanan Publik

### a. Pengawasan oleh Masyarakat

Pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>25</sup>

Pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pengawasan eksternal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana masyarakat berhak antara lain<sup>26</sup> :

- 1) Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- 2) Mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- 3) Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggaraan untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- 4) Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;
- 5) Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina penyelenggara dan ombudsman; dan
- 6) Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

---

<sup>25</sup> Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011. Hal 147

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

### **b. Pengawasan oleh Ombudsman**

Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan hukum milik negara serta Badan Swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.<sup>27</sup>

### **c. Pengawasan oleh Legislatif**

Pengawasan legislatif yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah. Pengawasan ini disebut juga dengan istilah pengawasan representatif. Lembaga Perwakilan Rakyat dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi, antara lain fungsi pengawasan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

<sup>28</sup> Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011. Hal. 154

## **E. Parkir Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pengertian ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum.

Macam-macam kendaraan bermotor menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- a. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah rumah.
- b. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- c. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang , termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- d. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
- e. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
  - 1) Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
  - 2) Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 3) Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwoltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta

- 4) Kendaraan khusus penyandang cacat.

## **2. Pengertian Parkir**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, definisi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Menurut hukum, parkir tidak diperbolehkan di tengah jalan raya, namun di tepi jalan raya diperbolehkan. Akan tetapi tidak semua tempat juga diperbolehkan menjadi tempat parkir karena harus sesuai ijin dari pemerintah setempat. Selain itu, tempat parkir haruslah memenuhi persyaratan yang layak untuk dijadikan sebagai tempat parkir. Beberapa syarat antara lain harus adanya rambu untuk parkir, adanya ijin untuk tempat parkir, terdapat juru parkir, serta perjanjian parkir dalam bentuk pemberian karcis.